

PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi)

Krismayanti¹, Zulkifli²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: krismayanti52@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: zulkifli.sp@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the study of Islamic law on the practice of dividing the inheritance of stepchildren in Bumi Mulya village, Logas Tanah Darat sub-district, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The problem is that some of the people of Bumi Mulya village give inheritance to their stepchildren. From these problems, the question arises what are the factors that some of the people of Bumi Mulya village make and give stepchildren as people who are entitled to receive inheritance and how is the system for dividing the inheritance of stepchildren in Bumi Mulya village. This research is a type of field research. Sources of data in this research obtained through observation and interviews. data is processed by triangulation. Then it is narrated descriptively. The results of this study are the factors that some people make stepchildren as people who are entitled to inherit property are: stepchildren are part of the family component, to minimize disputes, to repay children's services in their participation in looking for property and caring for parents, stepchild inheritance division system The distribution carried out by the Bumi Mulya village community is by way of deliberation and grants.*

Keywords: *Inheritance; Stepchildren; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian (QS. Ali Imran ayat 183) Kematian mengakibatkan adanya perpindahan harta milik mayit kepada ahli waris mayit, hal demikian biasa disebut dengan kewarisan. Apa-apa yang berkaitan dengan kewarisan Islam diatur dalam hukum kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. (Syarifuddin, 2004: 3)

Dalam tatanan hukum kewarisan Islam terdapat sebab-sebab seseorang menerima harta warisan diantara sebab-sebab kewarisan itu antara lain adalah dikarenakan adanya hubungan darah atau kekerabatan, hubungan perkawinan dan juga dikarenakan wala' (Sabiq, 2006: 848). Selain itu, menurut pendapat ulama penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian: pertama, bagian yang telah disepakati; kedua, bagian yang diperselisihkan. Bagian pertama (yang disepakati) ada tiga macam, yakni berlainan agama, perbudakan dan pembunuhan. Ketiga macam ini telah disepakati oleh para ulama sebagai penghalang-penghalang mewarisi, sehingga dinamakan dengan mawâni'. Sedangkan yang kedua (yang diperselisihkan), ada dua macam; yakni ketidakjelasan waktu kematian dan berlainan negara. (Nabilah, 2021 : 4)

Dalam firman Allah SWT QS. An-Nissa ayat 11 dan 12 telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima harta warisan yaitu diantaranya adalah ayah, kakek, anak/cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung/seayah/seibu, ibu, nenek, anak/cucu perempuan, saudara perempuan kandung/ seibu/ seayah, suami, isteri. Selain dari kedua ayat diatas

mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan juga di sebutkan dalam QS An Nissa ayat 7 dan 176, serta QS. Al Anfal ayat 75. (As-Syakh, 1441 H: 450)

Ahli waris diatas memiliki peran utama dalam penerimaan harta warisan terutama bagi anak kandung. Berdasarkan penelitian awal penulis, penulis menemukan sebagian daerah melakukan pembagian warisan berbeda dengan ketentuan kewarisan Islam. Di mana, warisan tidak hanya diberikan kepada anak kandung saja, akan tetapi juga diberikan kepada anak tiri. Di daerah tersebut anak tiri juga memiliki peran sebagai penerima harta warisan dari orang tua tirinya. Hal ini terjadi pada sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, didesa ini terdapat sebagian masyarakat yang kedudukannya sebagai anak tiri dan mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua tirinya.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh 3 keluarga yang memberikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima warisan, diantaranya adalah keluarga YN, keluarga PD dan keluarga SJ. Pada keluarga YN, anak tiri terdiri dari 5 orang anak, sedangkan anak kandung terdiri dari 3 orang. Dan harta peninggalan pada keluarga YN adalah berupa ladang sawit. Pada pembagiannya setiap anak tiri mendapatkan 2/5 bagian sedangkan anak kandung mendapatkan 2/3. (Wawancara: NH 01 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB). Pada keluarga PD, anak tiri adalah seorang diri dan anak kandungnya terdiri dari 3 (tiga) orang anak. Dan harta peninggalannya adalah berupa ladang sawit dan pekarangan rumah. Dalam pembagiannya adalah dibagi rata kepada seorang anak tiri dan tiga orang anak kandung, sehingga masing-masingnya mendapatkan bagian yang sama besar (Wawancara: NB 14 Oktober 2021 pukul 16:50 WIB). Sedangkan pada keluarga SJ, yang menjadi anak tiri hanya seorang saja dan anak kandung juga terdiri seorang aja. Kemudian harta peninggalannya adalah berupa tanah pekarangan dan ladang sawit. Dalam pembagiannya adalah dibagi sama rata antara anak kandung dan anak tiri (Wawancara: TK 04 Oktober 2021 pukul 11:20 WIB).

Berdasarkan adanya pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menjadikan faktor sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima warisan, dan sistem pembagian warisan anak tiri serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara triangulasi. Kemudian dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Sebagian Masyarakat Memberikan Dan Menjadikan Anak Tiri Sebagai Orang Yang Berhak Menerima Harta Warisan

Dalam penelitian ini penulis menemukan 3 kasus keluarga yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, dengan itu penulis menetapkan 3 kasus keluarga tersebut menjadi obyek penelitian mengenai kewarisan anak tiri, diantaranya adalah keluarga YN, keluarga PD dan keluarga SJ. Dalam melakukan pembagian warisan masyarakat desa Bumi Mulya kerap melakukannya secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah, mulai dari penentuan siapa yang akan mendapatkan warisan hingga bagian-bagian yang akan diterima setiap masing-masingnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah tersebut (Wawancara: NH 16 Oktober 2021).

Hasil dari musyawarah adalah seluruh anak baik anak tiri maupun anak kandung, bibi/ paman selaku orang yang dituakan dalam keluarga harus dapat hadir dalam musyawarah tersebut (Wawancara: NH 16 Oktober 2021). Dalam musyawarah tersebut segala permasalahan mengenai pembagian warisan diselesaikan, mulai dari penyelesaian siapa saja yang akan menjadi ahli waris yang menerima warisan hingga berapa bagian yang akan diterima oleh setiap ahli warisnya (Wawancara: NH 16 Oktober 2021). Dari hasil musyawarah yang dilakukan masyarakat tersebut, sebagian dari mereka memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Tentu sebagian masyarakat yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan memiliki alasan yang melatarbelakanginya.

Berikut penulis paparkan alasan-alasan sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya yang memberikan serta menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 keluarga:

- a. Anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya di dalam keluarga sama dengan anak kandung.
- b. Meminimalisir perselisihan.
- c. Anak tiri ikut serta dengan orang tuanya dalam bekerja memperoleh harta.
- d. Anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu saat ikut dengan orang tuanya dalam memperoleh harta.
- e. Anak tiri lebih berdominan mengurus dan membantu orang tua nya disaat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya menjadikan dan memberikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima warisan dikarenakan anak tiri merupakan komponen keluarga yang kedudukannya anak dan untuk membalas jasa anak tiri dalam keikutsertaannya mencari harta dan telah merawat orang tua tirinya. (Wawancara: NH, dkk 16 Oktober 2021).

Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya

Sebagaimana yang penulis paparkan diatas bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan yang kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya adalah secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah. Dengan itu dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri ini pun juga dilakukan secara kekeluargaan hanya melibatkan keluarga saja tanpa melibatkan pihak Pengadilan sedikitpun. Biasanya dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri ini seluruh ahli waris (anak kandung) serta anak tiri berkumpul secara bersamaan untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 keluarga yaitu keluarga YN, keluarga PD dan keluarga SJ, disini penulis memperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri secara kekeluargaan tersebut setiap keluarga memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Dikarenakan dalam penyelesaian secara kekeluargaan disini menggunakan cara musyawarah sehingga dalam penyelesaiannya harus ada kesepakatan setiap masing-masingnya dan siapa yang tidak sepakat akan menyampaikan alasannya serta memberikan saran lainnya. Kebanyakan masyarakat memilih menyelesaikan dengan kekeluargaan adalah dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian atas hak warisan, dan mengharapkan hasil pembagian secara adil.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada keluarga YN dalam pelaksanaan pembagian warisannya, seluruh ahli waris (anak kandung serta anak tiri melakukan musyawarah) (wawancara: MK 10 Oktober 2021 pukul 17:15 WIB). Awal mulanya sepeninggal pewaris, harta warisan terlebih dahulu digunakan untuk keperluan mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan mayit. Selanjutnya harta warisan diperuntukkan membayar seluruh hutang mayit selama hidupnya yang belum terbayar. Kemudian setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk mendo'a dalam rangka ngesur tanah (menyiram tanah), nelongdino (tiga hari), mitong dino (tujuh hari), matang puloh dino (empat puluh hari), nyatos dino (seratus hari), dan mendak (setahun hari) (Wawancara: NH 16 Oktober 2021 pukul 08:23 WIB).

Harta warisan dibagi setelah segala urusan mendoa selesai. Ketika pembagiannya seluruh anak baik anak kandung bermusyawarah dalam pembagian warisan tersebut dengan dihadiri oleh anak tiri. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah penulis sebutkan diatas, seluruh ahli waris sepakat memberikan bagian warisan mereka kepada anak tiri (Wawancara: YT 10 Oktober 2021 pukul 17:15 WIB).

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris pada keluarga YN adalah berupa kebun sawit seluas 2 ha. Harta peninggalan tersebut diperoleh dengan cara dibeli, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam pembagian warisan tersebut bukanlah kebun sawit yang dibagi akan tetapi yang dibagi adalah hasil panen dari kebun sawit tersebut. Pada dasarnya kebun sawit tersebut panennya dua kali dalam satu bulan. Kemudian pembagian hasil panen kebun sawitnya dilakukan sekali dalam sebulan. Pembagiannya adalah dengan cara setiap hasil panen yang didapatkan dalam 1 bulan tersebut dibagi dua terlebih dahulu, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk anak kandung kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk anak tiri. Setelah dibagi dua, dan anak kandung dengan anak tiri telah mendapatkan bagian yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) (Wawancara: MK 10 Oktober 2021 pukul 17:15 WIB).

Kemudian pembagian untuk anak kandung disini adalah, dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang diperoleh anak kandung tersebut kemudian dibagi 3, dikarenakan anak kandungnya disini terdiri dari 3 orang, sehingga setiap anak kandung mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan. Dalam pembagiannya disini tidaklah membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Begitupun pada anak tiri, dari $\frac{1}{2}$ (setengah) yang diperoleh tadi selanjutnya dibagi menjadi 5, dikarenakan disini anak tirinya terdiri 5 dari orang. Sehingga setiap anak tirinya mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari harta warisan. Dalam hal ini sama seperti pembagian pada anak kandung yang tidak membedakan

bagian anak laki-laki dan anak perempuan malah menyamaratakan bagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan (Wawancara: NH 16 Oktober 2021 pukul 08:23 WIB).

Sedangkan pembagian warisan anak tiri di keluarga PD adalah disamaratakan keseluruhannya. Semula meninggalnya pewaris harta warisan dipergunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan mayit. Setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang pewaris selama hidupnya yang belum terbayarkan. Kemudian setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk mendo'a dalam rangka ngesur tanah (menyiram tanah), nelongdino (tiga hari), mitong dino (tujuh hari), matang puloh dino (empat puluh hari), nyatos dino (seratus hari), dan mendak (setahun hari) (Wawancara: NH 14 Oktober 2021 pukul 16:50 WIB). Warisan tersebut dibagi kepada ahli waris setelah segala keperluan tersebut selesai harta. Pada pembagian warisan ini seluruh ahli waris bersepakat memberikan sebagian harta warisan mereka kepada anak tiri dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah berupa kebun sawit seluas 1 ha, kebun sawit di tanah pekarangan dan 1 buah rumah. Peninggalan tersebut diperoleh dengan cara dibeli, sehingga peninggalan tersebut merupakan harta bersama (Wawancara: NH 14 Oktober 2021 pukul 16:50 WIB).

Pada pembagiannya harta warisan ini tidak diuangkan terlebih dahulu. Untuk pembagian kebun sawit seluas 1 ha ini, para ahli waris serta anak tiri sepakat bahwa yang dibagikan itu adalah hasil panen dari kebun sawit tersebut. Dalam pembagiannya hasil kebun sawit ini dibagi per 1 bulan sekali, yang mana dalam satu bulan ini kebun sawit dipanen sebanyak 2 kali. Sehingga setiap masing-masingnya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari hasil panen. Baik itu anak kandung maupun anak tiri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, masing-masingnya mendapatkan jumlah yang sama besar (Wawancara NH 14 Oktober 2021 pukul 16:50 WIB).

Selanjutnya untuk pembagian tanah pekarangan, tanah pekarangan ini dibagi samarata menjadi empat bagian, dikarenakan jumlah anak tiri dengan anak kandung adalah berjumlah 4 orang. Untuk pembagian tanah pekarangan ini masing-masingnya juga mendapatkan $\frac{1}{4}$. Sedangkan rumah diberikan kepada RD, dikarenakan disini RD memiliki kekurangan mental, sehingga ditakutkan untuk kedepannya mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Sehingga anak tiri beserta ahli waris lainnya bersepakat memberikan rumah tersebut kepada RD dibawah kuasa ST. (Wawancara NH 14 Oktober 2021, 16:50 WIB). Pembagian warisan yang dilakukan pada keluarga PD sama seperti dengan penyelesaian pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga YN yaitu secara kekeluargaan dengan musyawarah. (Wawancara: NH 14 Oktober 2021 pukul 16:50 WIB)

Selanjutnya pembagian warisan pada keluarga SJ. Pembagian kewarisan yang dilakukan oleh keluarga ini adalah dilakukan sebelum Pewaris meninggal dunia dan dilakukan ketika anak telah menikah. Harta yang dimiliki oleh pewaris adalah berupa kebun sawit seluas 4 ha beserta tanah pekarangan dan rumah. Yang mana harta tersebut diperoleh karena dibeli dengan suaminya sehingga harta tersebut juga merupakan harta bersama. Pembagian warisan pada keluarga SJ adalah dibagikan/diberikan setelah anak menikah. Sehingga setelah anak menikah, setiap anak yang telah melangsungkan pernikahan akan diberikan kebun sawit seluas 1 ha dan pekarangan rumah, baik anak tiri

maupun anak kandung sehingga setiap anak mendapatkan bagian yang sama rata. (Wawancara: TK 04 Oktober 2021 pukul 11:20 WIB)

Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya

Berdasarkan uraian faktor anak tiri menjadi orang yang berhak menerima warisan serta praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau di atas, selanjutnya penulis perlu menelaah dalam ketentuan kewarisan Islam (*faraidh*) atas praktik pembagian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Pertama, faktor sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan, di antara alasannya adalah:

- a. Anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya sama dengan anak kandung.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan.
- c. Anak tiri ikut serta orang tuanya dalam mencari harta.
- d. Anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu ketika membantu orang tuanya bekerja mencari harta.
- e. Anak tiri lebih berdominan mengurus orang tuanya saat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit.

Sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya menetapkan ahli waris serta bagiannya hanya berdasarkan kepada kesepakatan dalam musyawarah dengan menerapkan asas keadilan tanpa mengetahui bagian setiap ahli warisnya dalam ketentuan kewarisan Islam. Dengan jalan musyawarah tersebut mereka menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas.

Setelah penulis telaah dengan dalil-dalil nash tentang kewarisan, penulis tidak menemukan dalil yang menyatakan secara jelas bahwa anak tiri termasuk kedalam golongan ahli waris. Kemudian berdasarkan kepada sebab-sebab mewarisi (*asbabul mirats*) dalam kewarisan Islam tampak jelas bahwa anak tiri tidak memiliki sebab-sebab mewarisi seperti hubungan pernikahan, hubungan nasab dan hubungan wala' dengan orang tua tirinya. Berdasarkan kepada sebab-sebab mewarisi anak tiri hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua kandungnya saja. Pada dasarnya anak tiri tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua tirinya (Devianti, 2016: 3).

Meskipun anak tiri tidak secara langsung tergolong dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki sebab-sebab mewarisi (*asbabul mirats*), bukan berarti anak tiri sama sekali tidak berhak mendapatkan apa-apa dari orang tua tirinya (Devianti, 2016: 3), dan hal itu juga tidak mengakibatkan anak tiri kehilangan haknya untuk dilindungi oleh orang tua tirinya sebagai anak bawaan dari pasangannya (Sondakh, 2017: 5). Anak tiri berhak mendapatkan harta dari orang tua tirinya melalui hibah dan wasiat, jika orang tua tirinya memberikan hibah dan meninggalkan wasiat untuk anak tirinya (Devianti, 2016: 3). Hukum Islam sejatinya adalah fleksibel, dengan jalan pemberian dari ahli waris dalam hal ini adalah anak kandung atas sebagian dari warisan yang diperolehnya kepada anak tiri berdasarkan dengan adanya kerelaan dari ahli waris (anak kandung) maka anak tiri berhak mendapatkan pemberian dari ahli waris (anak kandung) tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisis penulis bahwa keberadaan anak tiri tidak mempengaruhi bagian ahli waris lainnya. Sedangkan dalam segi mendapatkan warisan dari pewaris, anak tiri tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua tirinya. Sehingga menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuatirinya merupakan suatu kesalahan. Dikatakan sebagai kesalahan karena anak tiri sama sekali tidak memiliki sebab-sebab untuk mewarisi (asbabul miirats). Ketentuan kewarisan dalam Islam merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat ditawar bagaimanapun kondisinya.

Selanjutnya terkait alasan sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya memberikan sebagian warisan yang diperolehnya kepada anak tiri merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, karena masyarakat Desa Bumi Mulya memberikan sebagian warisan yang diperolehnya kepada anak tiri sebagai bentuk pemberian dengan adanya dasar kerelaan dari ahli waris. Pada dasarnya pemberian itu sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Dalam hal ini dari peninggalan pewaris anak tiri hanya menerima pemberian dari ahli waris atas warisan yang diperolehnya secara sukarela.

Kedua, praktik pembagian warisan anak tiri di desa Bumi Mulya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, penulis menduga bahwa penyelesaian warisan anak tiri pada keluarga YN dan PD diselesaikan secara musyawarah. Penulis menduga demikian karena dalam penyelesaiannya ahli waris pada keluarga YN dan keluarga PD berkumpul untuk menyelesaikan pembagian warisan anak tiri secara bersama. Kewarisan Islam memberikan kesempatan menyelesaikan warisan dengan cara musyawarah dengan ketentuan agar terlebih dahulu menyelesaikan pembagian warisannya berdasarkan kewarisan Islam (faraidh) dalam musyawarahnya, setidaknya seluruh ahli waris terlebih dahulu mengetahui hak dan bagiannya berdasarkan kewarisan Islam (faraidh), setelah itu atas kerelaan ahli waris dalam hal ini anak kandung, barulah dibagikan kepada anak tiri sebagai pemberian sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah. (Nur, 2020: 47)

Hamid Pungoliu mengutip dari Satria Efendi M. Zain bahwa pelaksanaan pembagian warisan dengan cara musyawarah boleh dilakukan dengan syarat adanya kecakapan dari semua ahli waris, kemudian menurut Mohammad Daud Ali, pelaksanaan warisan dengan musyawarah dapat dilakukan dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan meskipun besar bagiannya berbeda. (Pongoliu, 2019: 191) Menurut Drs. H. Ahmad Munthohar (Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara) terkait ahli waris anak tiri yang berhak atas peninggalan orangtuanya harus adanya kesepakatan musyawarah yang interen dalam keluarga dengan kepatutan dan rasa keadilan keluarga, demikian diungkapkan dalam karya tulisnya yang diterbitkan dalam website Pengadilan Agama Banjarnegara. (www.pa-banjarnegara.go.id)

Allah menganjurkan manusia untuk bermusyawarah dalam memutuskan dan menetapkan segala hal dalam urusan duniawi (Nasir, 2021: 14), dalam hal ini yang melakukan musyawarah adalah ahli waris (anak kandung) dalam pembahasan pemberian sebagian dari warisan yang diperolehnya kepada anak tiri. Allah berfirman dalam QS. *Asy-Syuura'* ayat 38 terkait anjuran bermusyawarah: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka*

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Penyelesaian warisan dengan jalan musyawarah boleh dilakukan selama mendatangkan maslahat dan mencegah kemudharatan dalam arti keadilan pembagian namun harus mempertimbangkan secara matang (Nur, 2020: 49).

Selanjutnya terkait warisan anak tiri yang diberikan sebelum meninggalnya pewaris, penulis berpendapat bahwa pembagian warisan ini termasuk kedalam pemberian hibah dan bukanlah kepada pembagian warisan. Pembagian warisan anak tiri dengan cara ini adalah dilakukan oleh keluarga SJ. Anak tiri pada keluarga SJ memperoleh warisan dari pewaris ketika pewaris masih hidup. Pernyataan penulis tersebut berdasarkan telaah penulis kepada asas-asas kewarisan. Bahwa pada dasarnya dalam ketentuan kewarisan Islam terdapat asas Ijbari dan asas semata akibat kematian. Asas Ijbari adalah peralihan harta dari mayit kepada ahli waris, yang berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya kehendak pewaris ataupun keinginan dari ahli waris. Sedangkan asas semata karena kematian adalah peralihan harta kekayaan seseorang terjadi karena adanya kematian (Syariffudin, 2011: 21-37).

Berdasarkan kedua asas tersebut, penulis menyatakan bahwa penyelesaian kewarisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga SJ adalah suatu pemberian hibah dari orang tua tirinya, dan bukan pemberian warisan. Disebabkan karenakan pemberian itu diberikan ketika pewaris masih hidup dan berdasarkan adanya keinginan dari pewaris untuk memberikan pemberian kepada anak tiri. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga YN dan PD dilakukan secara musyawarah, dan penyelesaian warisan anak tiri secara musyawarah ini diperbolehkan dalam kewarisan Islam selama ahli waris mengetahui bagiannya dan merelakan untuk memberikan sebagian dari warisan yang diperolehnya kepada anak tiri. Sedangkan praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga SJ adalah suatu bentuk pemberian hibah dan bukan pemberian warisan, karena anak tiri memperoleh pemberian dari pewaris tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.

KESIMPULAN

Uraian dari hasil penelitian diatas maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan bahwa pemberian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Bumi Mulya kepada anak tiri bukanlah sesuatu yang menyalah ketentuan Islam namun menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuatirinya merupakan suatu kesalahan. Dikatakan sebagai kesalahan karena anak tiri sama sekali tidak memiliki sebab-sebab untuk mewarisi (*asbabul miirats*). Ketentuan kewarisan dalam Islam merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat ditawar bagaimanapun kondisinya. Selanjutnya praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga YN dan PD dilakukan secara musyawarah, dan penyelesaian warisan anak tiri secara musyawarah ini diperbolehkan dalam kewarisan Islam selama ahli waris mengetahui bagiannya dan merelakan untuk memberikan sebagian dari warisan yang diperolehnya kepada anak tiri. Sedangkan praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga SJ adalah suatu bentuk pemberian hibah dan bukan pemberian warisan, karena anak tiri memperoleh pemberian dari pewaris tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munthohar (tanpa tahun), Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Tersedia di: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pajarnegara.go.id/uploads/2011/01/anaq%2520tiri.pdf&ved=2ahUKEwiigqaMkdP1AhXQTmwGHYYoAU8QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw29Uh_j-Zgde9IMyy6CUC57. [Diakses 28 Januari 2022(06:58)]
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Asy, Syakh, S.A. (1441 H) . *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq
- Dewi, E. S. (2020). *STUDI KOMPARASI MENGENAI HAK WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Elfia, E. (2018). Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1-22.
- Hamdani, H. (2020). KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-43.
- Muhammad Nasir, K. (2021). Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 33-49.
- Nabilah, W., Rizal, D., & Warman, A. B. (2021). Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari'ah in a Compilation of Islamic Law). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 49-62.
- NUR, A. E. (2020). *URGENSI PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DALAM MEMINIMALISIR PERSELISIHAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- ZUHDI, H., Masnidar, M., & Mustika, D. (2019). *SISTEM PEMBAGIAN WARIS PEREMPUAN DENGAN METODE TAKHARUJ DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).
- Wawancara:**
- MK. (2021). Masyarakat desa Bumi Mulya. wawancara, Senin 18 Oktober pukul 20:05 WIB
- NB. (2021). Masyarakat desa Bumi Mulya. wawancara, Kamis 14 Oktober pukul 16:50 WIB
- NH. (2021). Masyarakat desa Bumi Mulya. wawancara, Sabtu 16 Oktober pukul 08:23 WIB

TK. (2021). Masyarakat desa Bumi Mulya. wawancara, Senin 04 Oktober pukul 11:20 WIB

YN. (2021). Masyarakat desa Bumi Mulya. wawancara, Minggu 10 Oktober pukul 17:15 WIB